



PUTUSAN

Nomor 639/Pdt.G/2021/PA.Blp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Lewong, Desa Rante Alang, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Lewong, Desa Rante Alang, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 639/Pdt.G/2021/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 09 September 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1438 Hijriah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2021/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-376/Kua.21.24.04/PW.01/12/2021, tertanggal 13 Desember 2021;

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di Dusun Lewong, Desa Rante Alang, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu selama 1 tahun 3 bulan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah hidup dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Termohon tidak taat akan nasihat dan perintah Pemohon selaku kepala rumah tangga;
 - 4.2. Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain dan pergi bersama dengan laki-laki tersebut;
5. Bahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2018, kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon, sehingga telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun lamanya;
5. Bahwa untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, Pemohon dengan Termohon serta dari masing-masing pihak keluarga telah berusaha bermusyawarah dan mencari jalan keluar bersama akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, karena tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta apabila diteruskan akan lebih banyak madharatnya dari pada maslahatnya, sehingga tujuan dari pada perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia tidak tercapai;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2021/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam) yang berlaku;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak/ Ibu Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PENGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Belopa;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah berusaha medamaikan Pemohon supaya dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, adapun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2021/PA.Blp



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Bukti P berupa duplikat fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor B-376/Kua.21.24.04/PW.01/12/2021, Tanggal 13 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lewong, Desa Rante Alang, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Pemohon, kenal dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Lewong, Desa Rante Alang, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis sejak awal tahun 2018, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sudah tidak taat kepada Pemohon dan sudah tidak memperdulikan Pemohon;
- Bahwa Termohon sering membantah perkataan Pemohon dan lebih suka bermain handphone, sampai tidak ada waktu untuk memasak dan mengerjakan pekerjaan rumah lainnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan juga tanpa izin Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2021/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga Pemohon untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, **SAKSI**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lewong, Desa Rante Alang, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Pemohon, kenal dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Lewong, Desa Rante Alang, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis sejak awal tahun 2018, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sudah tidak taat kepada Pemohon dan sudah tidak memperdulikan Pemohon;
- Bahwa Termohon sering membantah perkataan Pemohon dan lebih suka bermain handphone, sampai tidak ada waktu untuk memasak dan mengerjakan pekerjaan rumah lainnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan juga tanpa izin Pemohon;
- Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga Pemohon untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon dan mohon putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon adalah keluarga atau orang dekat Pemohon, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan kedua orang saksi adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2021/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka dengan kondisi tersebut kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi yang diajukan Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 9 September 2017;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak awal tahun 2018, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sudah tidak taat kepada Pemohon dan sudah tidak memperdulikan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018, masing-masing sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa kedua orang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Belopa;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim menilai Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun ditandai dengan telah terjadi perselisihan yang terus menerus serta telah ada upaya yang maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi baik Pemohon sudah tidak berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya, maka atas hal ini Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan apabila mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud, adapun memaksakan untuk

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2021/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Belopa;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2021/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
4. Memberi izin kepada Pemohon, PENGGUGAT untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERGUGAT di depan sidang Pengadilan Agama Belopa;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh HAKIM, S.Ag., putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh PANITERA PENGGANTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohont.

Hakim,

Ttd.

HAKIM, S.Ag.
Panitera Pengganti,

Ttd.

PANITERA PENGGANTI, S.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2021/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara

- PNBP : Rp 60.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 750.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)